

LURAH PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN BAKULAN

LURAH PATALAN,

WETAN

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Bakulan Wetan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 j.o. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28).

Memperhatikan

: Berdasarkan hasil musyawarah mufakat di Padukuhan Bakulan Wetan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 November 2021 telah dibentuk Kelompok Jaga Warga di Padukuhan Bakulan Wetan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN BAKULAN

WETAN.

KESATU : Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga

Padukuhan Bakulan Wetan, Kalurahan Patalan,

Kapanewon Jetis, dengan susunan personalia

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu :

a. menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan; dan

c. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat.

KETIGA : Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi :

a. sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik

Sosial:

b. sebagai perwakilan masyarakat dalam

menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan

c. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat.

KEEMPAT a. Kelompok Jaga Warga berwenang:

b. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;

- c. meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
- d. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
- e. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KELIMA

Masa Kerja Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Dalam hal terjadi Pemberhentian Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, maka dilakukan Pergantian antar waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Dukuh, Anggota, dan Pengurus Kelompok Jaga Warga dan hasil musyawarah mufakat tersebut disampaikan untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah baru.

KETUJUH

Pembiayaan kegiatan Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bersumber dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APBD DIY;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBK Kalurahan; dan/atau

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan dibetulkan di kemudian hari.

Ditetapkan di Patalan

pada tanggal 1 November 2021

LURAH PATALAN,

TTD.

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Jetis;
- 3. Ketua Bamuskal Patalan;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUSUNAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM	IADATAN	
	ORGANISASI	ORGANISASI	JABATAN	
1	2	3	4	
1.	Sayudi	Penasehat	Lurah Patalan	
2.	R. Suryo Aji Tutuko	Pengarah	Dukuh	
3.	Murdopo	Ketua		
4.	Murdiman	Sekretaris		
5.	Ponijo	Bendahara		
Divisi Peningkatan Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan				
Kesejahteraan Umum Koordinator				
6.	Murtijo	Koordinator		
	Wakido	Anggota		
	Sudiyono	Anggota		
	Eko Yunianto	Anggota		
	Sariyanto	Anggota		
	Saryanto	Anggota		
	Karyadi	Anggota		
	Aang Sarwono	Anggota		
Divisi Pendidikan, Pelatihan Ketrampilan				
7.	H. Mulat Giyanto	Koordinator		
	Ribut Basuki	Anggota		
	Agung Yunianto	Anggota		
	Kawid Widodo	Anggota		
	Wahyu Pamungkas	Anggota		
	Tujono	Anggota		
	Danang Setyawan	Anggota		
	Budiyono	Anggota		
	Aan Priyo Nugroho	Anggota		

Divisi Kesehatan dan Perlindungan Anak				
8	Sarjilah	Koordinator		
	Iput Setyaningsih	Anggota		
	Rida Parwati	Anggota		
	Tuti Kristiana	Anggota		
	Yunita Sevina Rahmawati	Anggota		

LURAH PATALAN,

TTD.

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Jetis;
- 3. Ketua Bamuskal Patalan;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.